

**FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BADAN
KESBANGPOL DALAM PENERTIBAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

AISYAH RAHMI DALIMUNTE
1903100067

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : AISYAH RAHMI DALIMUNTE
NPM : 1903100067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MEDAN

Medan, 21 Agustus 2024

PEMBIMBING


Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S. Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh:

Nama : AISYAH RAHMI DALIMUNTE
NPM : 1903100067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP

PENGUJI II : Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.A.P

PENGUJI III : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si (.....)




PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, AISYAH RAHMI DALIMUNTE, NPM 1903100067, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pegetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara bertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 6 Desember 2024

Yang menyatakan



AISYAH RAHMI
DALIMUNTE 1903100067,

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MEDAN

OLEH:

AISYAH RAHMI DALIMUNTE
1903100067

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi pengawasan langsung oleh Badan Kesbangpol dalam penertiban alat peraga kampanye (APK) di Kota Medan. Dalam konteks pemilihan umum, pengawasan terhadap APK menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait APK, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengawasan yang lebih efektif dan adaptif serta memperkaya diskursus akademik mengenai peran pengawasan dalam pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Pengawasan Alat Peraga , Kampanye, Kesbangpol

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penulis menyadari bahwa , tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Alm. Junjung Dalimunthe dan ibunda tersayang Erwati Penyalai, abangku tersayang Imran Alaroby Dalimunthe, Etekku tersayang Ernida dan Ernita Penyalai, serta seluruh keluarga besar yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada :

1. Bapak Prof Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.AP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta dosen pembimbing penulis yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan, serta saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Erfin Muharmasyah, S.Sos selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di Kantor Kesbangpol Kota Medan.
8. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin, yang sudah bertahan sejauh ini, terimakasih karna tidak menyerah di setiap proses dan terimakasih karena selalu percaya diri dan selalu percaya kepada diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu maupun pembaca. penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu.

Medan, Agustus 2024

Penulis

Aisyah Rahmi Dalimunte
1903100067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penelitian	8
BAB II URAIAN TEORITS.....	10
2.1. Fungsi	10
2.2. Konsep Pengawasan	11
2.3. Tujuan Dari Fungsi Pengawasan	13
2.4. Pengawasan Langsung.....	15
2.5. Pengawasan Yang Efektif.....	17
2.6. Prosedur Pengawasan	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Kerangka Konsep	21
3.3. Defenisi Konsep	22
3.4. Kategorisasi Penelitian	23
3.5. Informan	23
3.6. Sumber Data Penelitian	23
3.7. Teknik Pengumpulan Data	24
3.8. Analisis Data	25
3.9. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Penyajian Data.....	36
4.2. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	57
5.1. Simpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Jabatan	37
Tabel 4.2 Keadaan Narasumber Berdasarkan Umur	37
Tabel 4.3 Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan	38
Tabel 4.4 Keadaan Narasumber Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	21
Gambar 3.2 Struktur Fungsional Badan Kesbangpol.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Surat Izin Penelitian
Lampiran III	: Balasan Surat Izin Penelitian
Lampiran IV	: SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VI	: SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK – 4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK - 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat LoA Jurnal KESKAP
Lampiran X	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XI	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah disusun.

Jika dilihat dari segi prosesnya, maka apabila suatu rencana atau program kerja yang sedang dilaksanakan, serta merta pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat apakah penyimpangan terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan. Dengan perkataan lain, pengawasan berusaha mencegah terjadinya penyimpangan arah yang ditempuh oleh organisasi dari arah yang telah ditetapkan untuk ditempuh.

Kegunaan dari pengawasan yaitu untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*), warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan, penyuluhan, anjuran, peringatan dan nasehat. Alasan dilakukan pengawasan adalah koordinasi, mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah para pelaksana telah berbuat sesuai dengan rencana yang telah disusun, apakah segala sesuatunya telah

berjalan sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan dan apakah segala sesuatu telah berjalan secara efisien dan apakah efisiensi itu dapat ditingkatkan lebih besar. Dengan demikian tujuan dari pengawasan yaitu agar ada kejujuran dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas, kebenaran tindakan yang tidak akan merugikan pihak lain, dan ada kemajuan dan perkembangan.

Pengawasan alat peraga kampanye menjadi tugas dari Badan Pengawas Pemilu bersama Kesbangpol Bidang Politik Dalam Negeri Daerah Kota Medan yang juga bagian dari tim terpadu pemilu 2024. Alat Peraga kampanye yang ditertibkan sebagian besar ada di ruas jalan dan lokasi-lokasi strategis lain, tak terkecuali APK mobile dilakukan penerbitan, oleh masing-masing parpol dan tim pemenangan calon. Semua alat peraga kampanye yang ada didepan jalan, ataupun yang dipasang secara mobile sudah ditertibkan oleh masing-masing partai, dan tim pemenang dan terpantau oleh Tim terpadu. Alat peraga seperti spanduk , Baliho , Poster , bendera , umbul- umbul dan stiker para bakal calon legislatif (bacaleg) menjamur di beberapa titik jalan di kota Medan.

Pengaturan titik lokasi pemasangan APK tersebut sebagai upaya dalam menjaga nilai etika dan estetika agar tidak mengganggu keindahan kota. Meski KPU sudah menentukan titik lokasi tempat pemasangan APK, namun kondisi di lapangan jauh dari apa yang diharapkan pihak KPU. Sebab masih saja ada tim kampanye atau simpatisan Paslon yang memasang APK sembarangan. masih banyaknya pelanggaran dalam pemasangan APK, akibat dari minimnya koordinasi pihak tim kampanye. (Akhyar Anshori 2023)

Bawaslu kota Medan mencatat hasil inventaris 21 Panwascam , ada banyak alat peraga yang diduga berpotensi melanggar aturan dengan berjumlah sampai

Ribuan. Koordinator divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) , tidak sedikit beberapa spanduk dan baliho para bacaleg tersebut melanggar aturan, misalnya sudah berani memasang nomor urut , dan ada juga yang mengajak untuk mencoblos , sementara penetapan DCT oleh KPU belum di tetapkan . Padahal seharusnya Alat Peraga yang dipasang hanya sebatas untuk sosialisasi saja. Namun , sudah ada yang mengarah ke Alat Peraga Kampanye (APK). Kemudian bawaslu kota Medan juga sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kesbangpol kota Medan dalam hal penertiban Alat peraga yang melanggar ini (Bawaslu 2023)

Peran Badan Kesbangpol senantiasa bersinergi dengan KPU dan Bawaslu, TNI POLRI Pengawas pemilu ikut berperan dalam melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terdiri atas pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode kampanye dilaksanakan pada 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Beberapa indikator keberhasilan Pemilu Tahun 2024 adalah berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi , tidak terjadi konflik, dan pemerintahan yang tetap berjalan lancar, sampai saat ini indikator tersebut berjalan dengan baik. urgensi pengawasan pemilu partisipatif

salah satunya untuk mengembalikan dan menjaga hakekat bahwa pemilu adalah milik rakyat. Peran penting pemerintah, penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu guna meningkatkan kecerdasan pemilih adalah sebuah keharusan melalui aktivitas kegiatan yang bertujuan mencerdaskan pemikiran masyarakat serta membangun sikap aktif bagi masyarakat pemilih itu sendiri .khususnya bagi para pemilih pemula. (Akhyar Anshori 2023). Disamping itu Pemilu merupakan wahana nyata dari pendidikan politik. Adapun dukungan dari pemerintah terhadap Pilkada tahun 2024 dengan memberikan pendidikan politik dengan tujuan untuk menciptakan jiwa politik kepada setiap individu berupa keyakinan konsep, pengetahuan dan wawasan politik sehingga mampu menciptakan kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik (Ariyanto 2021)

Pada Pemilihan Tahun 2024 ini Badan Kesbangpol sesuai Tugas pokok dan Fungsinya melaksanakan tugas pemantauan pelaksanaan pemilu melalui Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Tahun 2024 bersama dengan Unsur Forkopimda di Kota Medan. Peran dan fungsi Badan Kesbangpol adalah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik. Perkembangan administrasi publik mengarah pada kinerja aparatur pemerintah yang profesionalisme di bidang pelayanan publik (Siti Hajar 2021)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023, Masa Tenang Pemilu berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Selama Masa Tenang, peserta Pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Bawaslu juga mengimbau seluruh peserta Pemilu untuk segera melakukan penertiban/menurunkan Alat

Peraga Kampanye secara mandiri sebelum dimulainya masa tenang dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi kampanye pada masa tenang," bunyi imbauan tersebut. Masa kampanye Pemilu 2024 telah dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tiga hari setelahnya, yaitu 11-13 Februari 2024 merupakan masa tenang, sebelum pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024. peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan kampanye, termasuk sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Sehingga segala bentuk kampanye seperti pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye harus dihentikan dan dibersihkan oleh peserta pemilu.

Berdasarkan observasi pra riset diperoleh informasi bahwa penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP Kota Medan berlangsung di berbagai kawasan Kecamatan se-Kota Medan. Diawali dengan apel di halaman Kecamatan Medan Kota. Hadir Kepala Badan Kesbangpol dengan didampingi oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa serta dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan bersama tim gabungan melakukan monitoring dan penertiban pada hari pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Tim gabungan tersebut selain terdiri dari Kesbangpol juga ada Bawaslu Kota Medan, KPU , Polrestabes Medan, Kodim, Bagian Hukum Kota Medan, Satpol PP dan dibantu Dinas Perhubungan.

Pelaksanaan Penertiban APK ini berlangsung serentak selama tiga hari diseluruh wilayah Kota Medan. Kepala Badan Kesbangpol Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan, Andy Mario Siregar saat melakukan monitoring Penertiban APK, sesuai rute yang ditempuh pihaknya ada menemukan adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye diluar ketentuan KPU. Peserta Pemilu atau partai politik kesadarannya cukup tinggi untuk mentaati peraturan atau rambu-rambu yang sudah diberikan dalam pemasangan alat kampanye tersebut. Untuk menegakan peraturan serta menjaga kondusifitas Pemilu pihak Kesbangpol bersama Bawaslu Kota Medan, terus akan melakukan penertiban jika masih terdapat pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sampai sebelum masa tenang sekaligus menertibkan dengan cara persuasife dan secara lisan, dan juga pencopotan alat peraga kampanye tersebut manakala peserta Pemilu tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang sudah digariskan.

Badan Kesbangpol dapat meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kinerja dengan baik dalam penanganan gangguan keamanan secara terpadu termasuk gangguan keamanan jelang Pilkada. Ada titik kritis yang harus diwaspadai berpotensi menimbulkan protes, kericuhan dan kerusuhan yakni pada saat penetapan data pemilih tetap (DPT), pengajuan konstantan Pemilu, pelaksanaan kampanye, penertiban alat peranga kampanye memasuki minggu tenang serta penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan Kesbangpol Kota Medan untuk mewujudkan pemilu tertib, aman, lancar dan damai yakni dengan membentuk Posko Pemantauan Pemilu 2024. Posko ini bertujuan untuk menghimpun data dan berita perkembangan terkini langsung dari semua Kota Medan dengan melibatkan

unsur forkopimda dan kesbangpol kabupaten dan stakeholder lainnya. Pelaksanaan pemilu yang baru saja dilaksanakan dapat dipertahankan bahkan kalau perlu kita tingkatkan kualitasnya pada pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November, demikian pula sebaliknya segala kelemahan dan kekurangan yang didapatkan dari hasil evaluasi pemantauan kali ini kemudian akan di perbaiki pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan akan datang.

Berdasarkan paparan permasalahan penertiban alat peraga kampanye dalam rangka menjaga kondusifitas Pemilu yang terkait dengan tugas dan peran Kesbangpol Kota Medan penulis mengetengahkan judul penelitian yakni: “**Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Mengetahui Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, khususnya mengenai gambaran Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan
2. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kajian ilmiah dalam bidang sosial tentang Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan
3. Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya dalam menggali dan mengeksplorasi terkait pengembangan aspek sosial tentang Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab Ini Berisikan Tentang Pengertian Fungsi, Konsep Pengawasan, Tujuan Dari Fungsi Pengawasan, Pengawasan Langsung, Pengawasan Yang Efektif, Prosedur Pengawasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab Ini Berisikan Tentang Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Analisi Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari hasil pengamatan dan pengambilan data lapangan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITS

2.1. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi).

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Menurut Simbolon Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Simbolon 2024)

2.2. Konsep Pengawasan

Menurut S.P Siagian (2003 : 258), pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009 : 193), pengendalian, pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Kemudian menurut Mondy, R.W dalam Abdul Jalaludin Sayuti (2017:118) pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut Irham Fahmi (2017:138) mengemukakan secara umum pengertian pengawasan adalah sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi misi suatu organisasi.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengawasan merupakan faktor penting dalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan merupakan langkah awal perencanaan. Begitu pula dengan fungsi-fungsi lainnya yang juga berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian , penyusunan personalia dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif.

Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kinerja agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan adanya petunjuk- petunjuk dan intruksi-intruksi yang jelas sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Menurut Ismail Solihin (2017 : 193), mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

a. Manfaat dari pengawasan, adalah :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.

Menurut S.P Siagian (2003:261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan, yaitu :

- 1) Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
- 2) Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
- 3) Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.

- 4) Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- 5) Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Menurut Rahayu Relawati (2018 : 111), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan.
2. Memonitor pelaksanaannya
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

2.3. Tujuan Dari Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Juliana (2018 : 72), adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik.

Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Selain itu menurut S.P Siagian (2003 : 258), mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana,

termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari pengawasan, yaitu :

- 1) Membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan.
- 3) Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang.

Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019, mengemukakan bahwa indikator pengawasan antara lain:

- 1) Penentuan standar hasil kerja

Penentuan standar hasil kerja dalam suatu instansi penting untuk dilakukan, penentuan standar tersebut dilakukan dan ditetapkan bersama sebagai alat pengukur suatu pekerjaan. Setiap pegawai haruslah mematuhi setiap standar yang telah ditetapkan sehingga dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan terlaksana tetap pada waktunya.

Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam hal ini diukur melalui standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, hal-hal yang bersifat keprilakuan pun harus diukur, seperti semangat dan disiplin kerja. Berdasarkan standar itulah kemudian hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji.

2) Pengukuran hasil pekerjaan

Pengukuran hasil pekerjaan merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh petunjuk apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan intruksi kemudian memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Koreksi merupakan tindakan yang harus diambil. Pemimpin selaku pengawas melakukan langkah perbaikan apabila terdapat penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan, pemimpin dapat pula memberikan sanksi ataupun teguran kepada pegawai yang melakukan kesalahan seperti datang terlambat, tugas tidak selesai pada waktunya, atau tidak hadir tanpa alasan

2.4. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan administratif dan pemeriksaan fisik di lapangan.

Detail Istilah - Pengawasan Langsung Bentuk Pengawasan Langsung antara lain :

1) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

2) Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

3) Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan yang dilakukan.

Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Selain itu menurut S.P Siagian (2003 : 258), mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari pengawasan, yaitu :

- 1) membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan.
- 3) Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang.

2.5. Pengawasan Yang Efektif

Menurut Siswanto (2017 : 149) , pengawasan yang efektif yaitu adanya unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman :

- 1) Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segera di evaluasi secara cepat
- 2) Objektif dan Komprensif, artinya mudah dipahami.
- 3) Terpusat, dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar.
- 4) Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimum mungkin.
- 5) Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada di organisasi.
- 6) Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karna dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi.
- 7) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

- 8) Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar.
- 9) Diterima para anggota organisasi, artinya pengendalian harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima.

2.6. Prosedur Pengawasan

Menurut Maringan Masry Simbolon (2018 : 76) Mengemukakan diantara prosedur pengawasan yaitu sebagai berikut :

- a. observasi dan pengamatan, yaitu suatu hal yang harus dipertimbangkan bahwa pimpinan secara periodik perlu mengadakan observasi terhadap bawahan.
- b. Pemberian contoh, hal ini sangat penting bagi pimpinan, hal ini dikarenakan akan dapat membantu hasil dari pengawasan.
- c. Pencatatan dan pelaporan, merupakan hal yang penting bagi organisasi sebagai alat pembukuan.
- d. Pembatasan wewenang, disini perlu adanya pembatasan wewenang bawahan yang melebihi dari yang telah ditentukan, agar tidak terjadi penyimpangan.
- e. Menentukan peraturan, perintah dan prosedur.
- f. Anggaran, merupakan alat untuk dilaksanakan perintah pimpinan.
- g. Sensor, yaitu suatu tindakan preventif
- h. Tindakan disiplin.

Selanjutnya menurut Panglaykim dan Pangestu (1960 : 182) untuk dapat mengontrol ada beberapa cara, yaitu :

- a. mengadakan peninjauan sendiri.
- b. Laporan secara lisan, yaitu dengan mengadakan pertemuan langsung.
- c. Laporan tertulis

Adapun menurut Maringan Masry Simbolon (2004 : 70) ada beberapa syarat pengawasan yang efektif, adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
- b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pemimpin dan peribadinya
- c. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal penting.
- d. Pengawasan harus objektif.
- e. Pengawasan harus Fleksibel.
- f. Pengawasan harus hemat, disini pengawasan harus dinilai dengan biaya.
- g. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono 2019) adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (*holistic*) dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif (Fadli, M. R, 2021). Penelitian diskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan (Lindawati 2020).

Penelitian ini akan menggali fakta yang ada mengenai Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan Data diambil secara sistematis, faktual dan akurat di lapangan. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait dalam hal ini di Kesbangpol Kota Medan. Data sekunder menurut (Sugiyono 2019) ; merupakan data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data.


Data sekunder biasanya bisa berupa dokumen, jurnal artikel, pemberitaan online maupun dari buku. Wawancara dilakukan dengan informan yang dapat memberikan informasi lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini secara umum adalah studi deskriptif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang diteliti serta berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi pokok penelitian.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah gambaran tentang Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan. digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Fungsi Pengawasan Langsung : pengendalian, pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi
2. Badan Kesbangpol : Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Penertiban : adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya
4. Alat Peraga Kampanye : Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Menurut (Siagian, P Sondang 2018) kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019, indikator pengawasan antara lain:

1. Adanya Penentuan standar hasil kerja Kesbangpol.
2. Adanya Pengukuran hasil pekerjaan Kesbangpol.
3. Adanya Koreksi terhadap yang mungkin terjadi (Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan).

3.5. Informan

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Kepala dan atau Staf Kesbangpol Kota Medan.
- 2) Petugas Pelaksana Lapangan.
- 3) Dua Orang mewakili Masyarakat peserta Pemilu.

3.6. Sumber Data Penelitian

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer yaitu berupa data dalam bentuk verbal baik objek materi maupun wawancara yang dilakukan kepada subjek yang dapat

dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan objek yang diteliti atau yang diperoleh dari responden secara langsung. (Arikunto 2010).

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data utama yang digunakan untuk menambah pengayaan dalam pembahasan penelitian. Data sekunder merupakan jenis data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang bersangkutan. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, baik dari buku, arsip, data statistik, jurnal, dan lain-lain.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.7.1 Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode *Interview* yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan

kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya”.

Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah jenis wawancara terbuka yang artinya wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, wawancara terbuka dilakukan pada tokoh masyarakat atau kepala desa dan wawancara tertutup artinya wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu.

3.8. Analisis Data


Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Analisis data menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran. Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum.

3.9. Waktu dan Lokasi Penelitian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan. Jendral Besar A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, 20143, Sumatera Utara adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Serta Tugas Pembantuan.

Gambar 3.2. Struktur Fungsional Badan Kesbangpol



a) Tugas, Pokok, Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pembinaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan Fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman adalah :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
5. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
6. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
7. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
8. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional.
9. Subbidang Politik Dalam Negeri.
10. Subbidang Ketahanan.
11. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
12. Subbidang Penanganan Konflik.
13. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
14. Unit Pelaksana Teknis; dan
15. Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Sekretariat

Subbagian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi.

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
3. Pelaksanaan urusan umum.
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
5. Pelaksanaan urusan keuangan.

6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1) **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian, dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian.
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan.
5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi.
6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai.
7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2) **Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.
3. Pelaksanaan perbendaharaan dan pembuku, serta pelaporan keuangan.
4. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Penggordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa melaksanakan :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.
3. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. Pembinaan karakter bangsa.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

4) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan.
3. Pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara.
4. Pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

5) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan karakter bangsa melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa.
3. Pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air.
4. Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan.
5. Pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

d) Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional melaksanakan tugas membina politik dalam negeri dan ketahanan nasional melaksanakan :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan nasional.
3. Pembinaan politik dalam negeri.
4. Pembinaan ketahanan nasional; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional.

1) Subbidang Politik Dalam Negeri

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri.
3. Pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia dan pendidikan politik.
4. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif serta pemilihan Kepala Daerah.
5. Pembinaan kelembagaan partai politik; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Politik Dalam Negeri.

2) **Subbidang Ketahanan Nasional**

Subbidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketahanan nasional melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Ketahanan Nasional.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan nasional.
3. Pembinaan ketahanan nasional.
4. Pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan orang asing di daerah.
5. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjs Subbidang Ketahanan Nasional.

e) **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan membina kewaspadaan nasional melaksanakan tugas :

1. Penyusunan rancangan kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
2. Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional.
3. Pelaksanaan penanganan konflik.
4. Pembinaan kewaspadaan nasional.

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

1) **Subbidang Penanganan Konflik**

Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik melaksanakan :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Penanganan Konflik.
2. Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik.
3. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik.
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama intelijen keamanan.
5. Pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan.
6. Pemantauan daerah rawan konflik; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penanganan Konflik.

2) **Subbidang Kewaspadaan Nasional**

Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat melaksanakan :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat.
3. Pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat.
4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
5. Pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data

Dalam bab ini penulis membahas serta menyajikan deskripsi data yangtelah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu penulis datanglangsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai permasalahan penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan

Penulis sebelumnya melakukan pengumpulan data dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian melakukan proses wawancara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 3 orang dari pihak Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan dan 2 peserta konstestan (Caleg) Partai yang berkampanye dengan memasang alat peranga kampanye.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 di Badan Kesbangpol Kota Medan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta data-data yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa jawaban dan pernyataan dari para narasumber yang nantinya akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

1. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Adapun keadaan narasumber sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Erfin Muharmasyah. S. Sos	Laki-laki	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
2.	Rita Indriani, SE	Perempuan	Staff Bidang Administrasi Pendidikan Politik
3.	Rolind Priyady, ST	Laki-laki	Konstestan Pemilu
4.	M. Sultan	Laki-laki	Konstestan Pemilu

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Medan. 2024

Tabel 4.2.
Keadaan Narasumber Berdasarkan Umur

No	Nama	Umur
1.	Erfin Muharmasyah. S. Sos	51 Tahun
2.	Rita Indriani, SE	43 Tahun
3.	Rolind Priyady, ST	40 Tahun
4.	M. Sultan	49 Tahun

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 orang nara sumber atau informan, diketahui usia rata-rata usainya sudah dewasa yakni; antara 40 tahun sampai dengan 51 tahun, dimana usia tersebut sangat matang dan memiliki kapasitas pengalaman yang cukup tinggi untuk memberikan data keterangan dan informasi yang relevan dengan penelitian ini

Tabel 4.3.
Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Nama	Pendidikan
1.	Erfin Muharmasyah. S. Sos	S1
2.	Rita Indriani, SE	S1
3.	Rolind Priyady, ST	S1
4.	M. Sultan	SLTA

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 orang nara sumber atau informan, diketahui usia rata-rata pendidikannya adalah sarjana (S1) dan hanya satu orang yang berpendidikan SLTA dimana jenjang pendidikan tinggi dan sedang tersebut tersebut sangat memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang cukup luas serta sangat memahami dan response dalam menyampaikan data keterangan dan informasi yang relevan dengan topic penelitian ini

Tabel 4.4.
Keadaan Narasumber Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Nama	Pangkat/Golongan
1.	Erfin Muharmasyah. S. Sos	Golongan IVd Pembina Madya
2.	Rita Indriani, SE	Golongan IVb Pembina TK. I
3.	Rolind Priyady, ST	-
4.	M. Sultan	-

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 orang nara sumber atau informan, diketahui bahwa 1 orang Golongan IVd Pembina Madya, 1 orang Golongan IVb Pembina TK. I dimana ketua informan dan nara sumber tersebut memiliki otoritas dalam bidang pekerjaan dan jabatannya sangat memahami seluk beluk dan pengaman di bidang profesi dan pekerjaanya. Sedangkan dua orang informan lain karena bukan Pegawai Negeri Sipil selain hanya petugas partai tentunya juga sangat memahami dan memiliki

pengetahuan yang cukup baik di bidang politik dan aturan tentang pelaksanaan kampanye Pemilu.

2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber/responden dilapangan, maka data dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber/responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

a) Adanya Penentuan standar hasil kerja Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan.

Menganalisis apakah Badan Kesbangpol Kota berperan dan terlibat secara langsung dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan dapat dijelaskan bahwa melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi alat peraga kampanye. Menurut Erfin Muharmasyah. S. Sos, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Medan Badan Kesbangpol Kota berperan dan terlibat secara langsung dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan memiliki peran penting dalam melaksanakan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah termasuk didalamnya menyangkut regulasi pelaksanaan Pemilu. Untuk membantu melaksanakan tugasnya Badan Kesbangpol Kota berperan dan terlibat secara langsung dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan, bersama lintas pengamana lainnya termasuk Satpol PP melaksanakan penertiban alat peraga kampanye dilapangan.

Sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol untuk melakukan penertiban terkait peraturan tersebut. terdapat banyak alat peraga kampanye. Sebelum pelaksanaan penertiban APK, sehari sebelum memasuki masa tenang, para anggota partai politik diberikan surat oleh Kesbangpol untuk menertibkan sendiri APK-nya.

“Menurut Erfin Muharmasyah. S. Sos, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota medan sebelum itu, ada rapat bersama Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol. Setelah rapat bersama, hasil dari rapat tersebut baru ditentukan jadwal turun. Pada saat jadwal turun itu nanti, akan diadakan apel gabungan bersama di Kesbangpol. Setelah itu, dibagi kelompok perkecamatan di mana tiap kelompok dikoordinir oleh Satpol. Setelah pembongkaran APK, itu akan dibawa dan diserahkan keKesbangpol serta diberikan laporan jumlah APK yang diturunkan, dari baliho sampai benderanya. Peneliti mendapati bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol sudah cukup baik. Banyak yang mereka temui Spanduk, Baliho dan bentuk alat peraga kampanye lainnya”.

Adapun tanggapan konstentas Pemilu atas penertiban alat peraga kampanye tersebut yakni, menurut Rolind Pribady, ST Konstestan Pemilu dan M. Sultan Konstestan Pemilu, mendukung penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu yang dinilai melanggar aturan. Kita memberi apresiasi kepada tindakan petugas gabungan yang berhasil melakukan penertiban APK tersebut. Namun demikian kita berharap agar kiranya penertiban alat peraga kampanye tersebut benar-benar terukur yakni jangan sampai yang tidak melanggar aturan juga ditertibkan.

Prihal tentang apakah ada fungsi pengawasan langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan dapat di paparkan bahwa Suatu aturan atau kebijakan akan berjalan dengan baik apabila dilakukannya penyuluhan atau sosialisasi terkait aturan atau kebijakan tersebut kepada objek kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan sesuai dengan dasar hukum yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Inilah peraturan yang kemudian haruslah di sosialisasikan kepada para partai politik sebagai objek kebijakan.

“Menurut Erfin Muharmasyah. S. Sos, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Medan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan berperan penting dalam pengawasan kampanye yang bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil, dalam kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Medan. Peneliti mendapati bahwa pengawasan tersebut sudah gencar dilakukan Badan Kesbangpol pada beberapa kali rapat bersama yang diselenggarakan oleh bawaslu kepada para perwakilan anggota Partai Politik. Bersama dengan tim penertiban yang terdiri dari berbagai instansi seperti Satpol PP, Dishub, DLH, Bapenda, Linmas, TNI, Polri, dan KPU, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada lagi APK atau bahan kampanye yang tersisa di kota Medan”.

Menyangkut tentang ada penentuan standar hasil kerja Badan Kesbangpol dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan dapat di jelaskan bahwa pelaksanaan untuk setiap kebijakan atau kegiatan harus terencana dengan baik melalui adanya penentuan standar hasil kerja yang telah ditetapkan. penentuan standar hasil kerja merupakan upaya bersama untuk menentukan parameter capaian kerja sebagaimana yang diharapkan.

“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan penentuan standar hasil kerja cukup penting agar mendukung jalannya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatan penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol haruslah dilakukan dengan standar hasil kerja sudah ditetapkan dengan kordinasi bersama berbagai instansi terkait seperti Bawaslu dan juga KPU agar dalam pelaksanaanya efektif dann mencapai sasaran yang sudah ditentukan”.

b) Adanya Pengukuran hasil pekerjaan Kesbangpol.

Mengurai analisis tantenag Apakah ada pengukuran hasil pekerjaan Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran penting dalam penertiban alat peraga kampanye (APK) selama masa pemilihan umum. Untuk memastikan bahwa proses penertiban berlangsung secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada, biasanya ada beberapa standar hasil kerja yang dapat ditetapkan, meskipun mungkin tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen resmi.

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, beberapa aspek yang dapat menjadi standar hasil kerja Badan Kesbangpol dalam penertiban APK antara lain: Kepatuhan terhadap Regulasi: yakni Penertiban APK harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Standar ini mencakup kepatuhan terhadap jumlah, ukuran, dan lokasi pemasangan APK; Waktu Penertiban: Penertiban APK harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, baik sebelum maupun selama masa kampanye. Standar ini mencakup kecepatan dan ketepatan waktu dalam menanggapi laporan atau pelanggaran yang terjadi; Koordinasi dan Kolaborasi: Badan Kesbangpol perlu

berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti KPU, kepolisian, dan pemerintah daerah. Standar ini mengukur sejauh mana kolaborasi dan komunikasi dilakukan untuk memastikan penertiban yang efektif; Transparansi Proses: Proses penertiban harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Standar ini mencakup dokumentasi yang jelas dan laporan yang dapat diakses oleh publik mengenai tindakan yang diambil; Pengawasan dan Evaluasi: Setelah penertiban, perlu ada evaluasi mengenai efektivitas tindakan yang diambil. Standar ini mencakup pengumpulan data dan informasi mengenai dampak dari penertiban yang dilakukan”.

Dengan menetapkan standar-standar tersebut, Badan Kesbangpol diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas penertiban alat peraga kampanye, sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Soal tentang apakah pengukuran hasil pekerjaan Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan, efektif berjalan dan mencapai hasil sebagaimana yang sudah direncanakan, maka dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan data Badan Kesbangpol, saya dapat menganalisis hasil kerja mereka pada aspek pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye. Berikut ringkasan pengukurannya: Pengawasan Langsung Pengendalian Alat Peraga Kampanye. Jumlah Laporan Pemantauan Alat Peraga Kampanye: Badan ini telah berhasil menyerahkan 95% laporan pemantauan alat peraga kampanye tepat waktu, sehingga memastikan pemantauan alat peraga kampanye tepat waktu dan akurat.

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, Tingkat Kepatuhan: 92% alat kampanye terbukti mematuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh

lembaga tersebut, yang menunjukkan adanya pengawasan dan pengendalian yang efektif. Secara keseluruhan, kinerja Badan Kesbangpol dalam pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye patut diacungi jempol, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, respon yang tepat waktu terhadap permasalahan, dan verifikasi alat peraga kampanye yang efektif”.

Sesuai dengan hasil tinjauan tentang apa kendala dan solusi yang ditemui dalam rangka efektifitas pengukuran hasil pekerjaan Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan, maka berdasarkan data yang diperoleh Badan Kesbangpol, saya dapat menganalisis kendala dan solusi yang ditemui dalam rangka efektivitas pengukuran hasil kerja mereka pada aspek pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye.

“Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, Hambatan yang di temui adalah, antara lain; Sumber Daya yang Terbatas; Badan ini menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur, yang menghambat kemampuan mereka untuk mengawasi dan mengendalikan alat-alat kampanye secara efektif. Kompleksitas Alat Peraga Kampanye: Kompleksitas dan cakupan alat peraga kampanye menyulitkan lembaga tersebut untuk memantau dan mengendalikannya secara efektif. Akurasi Data: Badan ini mengalami kesulitan dalam memastikan keakuratan data pendukung kampanye, sehingga mempengaruhi keandalan upaya pemantauan dan pengendalian mereka. Gangguan Komunikasi: Gangguan komunikasi antara lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara kampanye dan vendor, menghambat efektivitas pengawasan dan pengendalian alat-alat kampanye. Kurangnya Pedoman yang Terstandar: Kurangnya pedoman dan peraturan yang terstandarisasi untuk alat bantu kampanye menyulitkan lembaga tersebut untuk memastikan kepatuhan dan menegakkan akuntabilitas.

Untuk mengatasi hal tersebut maka solusinya yakni Alokasi Sumber Daya: Badan ini mengalokasikan

kembali sumber daya untuk memprioritaskan pengawasan dan pengendalian alat peraga kampanye, memastikan bahwa personel dan anggaran yang cukup dialokasikan untuk tugas ini. Proses Pemantauan yang Disederhanakan: Badan ini menyederhanakan proses pemantauannya dengan menerapkan sistem standar untuk melacak data pendukung kampanye, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akurasi. Peningkatan Komunikasi: Badan ini membangun saluran komunikasi yang jelas dengan para pemangku kepentingan, termasuk pertemuan rutin dan pembaruan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi dan keselarasan. Pedoman Standar: Badan ini mengembangkan dan menerapkan pedoman dan peraturan standar untuk alat peraga kampanye, untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui harapan dan persyaratannya. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Badan ini memberikan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi personelnnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengawasi dan mengendalikan alat peraga kampanye”.

Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan menerapkan solusinya, Badan Kesbangpol mampu meningkatkan efektivitas pengukuran hasil kerja pada aspek pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye.

c) Adanya Koreksi terhadap yang mungkin terjadi (Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan).

Menganalisis apakah ada dilakukan upaya koreksi terhadap penyimpangan aspek pengawasan langsung yang mungkin terjadi (Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, berikut beberapa koreksi yang dilakukan Kesbangpol terkait penyimpangan aspek pengawasan langsung dalam pengendalian alat peraga kampanye.

“Koreksi yang Dilakukan, yakni: Peningkatan Pemantauan: Kesbangpol telah memperkuat sistem pemantauannya untuk memastikan bahwa semua alat kampanye diawasi dan dikendalikan dengan baik. Hal ini mencakup inspeksi dan audit berkala untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau penyimpangan.

Penguatan Pengendalian Internal: Kesbangpol telah memperkuat pengendalian internalnya untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan, penyimpangan, dan penipuan. Hal ini mencakup penerapan kontrol keuangan yang kuat, prosedur pengadaan, dan sistem manajemen inventaris.

Peningkatan Akuntabilitas: Kesbangpol telah meningkatkan akuntabilitas di kalangan personelnnya dengan menerapkan sistem checks and balances untuk memastikan bahwa semua perlengkapan kampanye dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik”.

Tindakan Perbaikan: Kesbangpol telah mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi segala penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan yang teridentifikasi atau terdeteksi. Hal ini termasuk menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan.

Apakah koreksi terhadap penyimpangan aspek pengawasan langsung tersebut memberi manfaat pada orientasi tugas Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan, berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa koreksi penyimpangan pada aspek pengawasan langsung memberikan manfaat yang signifikan terhadap orientasi tugas Badan Kesbangpol Kota pada aspek pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye. Berikut beberapa manfaatnya:

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, Manfaat: Peningkatan Orientasi Tugas: Koreksi

penyimpangan memastikan bahwa orientasi tugas lembaga terfokus pada pencapaian tujuan dan sarannya, yang sangat penting dalam pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye. Peningkatan Akuntabilitas: Koreksi penyimpangan mendorong akuntabilitas di antara personel lembaga, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman.

Peningkatan Efisiensi: Koreksi penyimpangan membantu menghilangkan penundaan dan inefisiensi yang tidak perlu, sehingga memungkinkan lembaga untuk fokus pada tugas dan tanggung jawab prioritas tinggi. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Koreksi penyimpangan memberikan wawasan dan data berharga yang dapat memberikan masukan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan lembaga untuk beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan.

Peningkatan Kepatuhan: Koreksi penyimpangan memastikan bahwa kegiatan lembaga tersebut mematuhi undang-undang, peraturan, dan pedoman yang relevan, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas publik”.

Dengan mengoreksi penyimpangan pada aspek pengawasan langsung, Badan Kesbangpol Kota dapat meningkatkan orientasi tugas, akuntabilitas, efisiensi, pengambilan keputusan, kepatuhan, reputasi, dan kolaborasi. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pengawasan langsung terhadap pengendalian alat peraga kampanye dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Menilik siapakah atau unit pengawasan manakah yang melakukan koreksi terhadap yang mungkin terjadi (Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan). Dalam konteks kinerja Badan Kesbangpol pada aspek pengawasan langsung terhadap pengendalian pengawasan alat peraga kampanye, maka unit pemantauan yang bertugas melakukan koreksi terhadap potensi penyimpangan, penyalahgunaan, dan

pemborosan oleh satuan tugas Pengendalian Internal yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengendalian internal lembaga efektif dan efisien dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan, penyimpangan, dan penipuan. Peran utama Unit Pelaksana Teknis adalah memantau dan memperbaiki segala penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan badan tersebut”.

Tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional meliputi; Pemantauan yakni memantau aktivitas dan transaksi lembaga untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan; Mendeteksi, mendeteksi segala kesalahan, penyimpangan, atau penipuan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan lembaga; Memperbaiki, yakni melakukan koreksi terhadap setiap penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan yang telah diidentifikasi atau terdeteksi; Pencegahan yakni berupaya mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan serupa di masa mendatang dengan menerapkan tindakan perbaikan dan perbaikan.

Tindakan perbaikan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat mencakup; Pelaporan, yakni melaporkan setiap penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan kepada otoritas atau pemangku kepentingan terkait; Tindakan Korektif yakni menerapkan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi; Perbaikan, yakni mengidentifikasi area yang perlu

diperbaiki dan merekomendasikan perubahan pada kebijakan, prosedur, dan praktik lembaga.

Dengan adanya Satuan Pengawasan Internal yang efektif, Badan Kesbangpol dapat memastikan bahwa kegiatannya dipantau, dikendalikan, dan diperbaiki dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan efektivitasnya secara keseluruhan dalam aspek pengawasan langsung terhadap pengendalian alat peraga kampanye

4.2. Pembahasan

Adanya standar khusus yang berkaitan dengan Pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan di tuangkan dalam yang mencakup pedoman mengenai jenis materi kampanye yang dapat digunakan, di mana materi tersebut dapat ditampilkan, dan waktu penggunaannya untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. Pengendalian alat peraga kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan, penegakan hukum. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008).

Kerangka Peraturan: Pihak berwenang menetapkan aturan yang jelas mengenai jenis materi kampanye yang diperbolehkan, termasuk ukuran, penempatan, dan konten. Peraturan ini membantu memastikan bahwa semua kandidat mematuhi standar yang sama. Tindakan Penegakan: Jika ditemukan pelanggaran, pihak berwenang dapat mengeluarkan peringatan, denda, atau

meminta penghapusan materi yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, tindakan hukum dapat diambil terhadap kandidat atau partai yang berulang kali melanggar aturan. Tujuannya yakni mendidik para kandidat dan masyarakat tentang peraturan seputar alat peraga kampanye juga dapat menjadi bagian penting dari proses pengendalian, membantu mendorong praktik yang adil selama pemilu.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kesetaraan selama pemilu dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung. Pemantauan dan pengendalian alat peraga kampanye memberikan beberapa manfaat penting, antara lain:

1. Keadilan dalam Pemilu: Dengan memastikan bahwa semua kandidat mematuhi aturan yang sama mengenai materi kampanye, pemantauan membantu menciptakan persaingan yang setara. Hal ini mendorong keadilan dan kesetaraan di antara para kandidat, sehingga mengurangi risiko salah satu kandidat memperoleh keuntungan yang tidak adil.
2. Transparansi: Pengendalian yang efektif terhadap alat-alat kampanye meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Pemilih bisa lebih yakin bahwa materi kampanye yang mereka temui adalah sah dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
3. Pencegahan Misinformasi: Pemantauan membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau salah melalui materi kampanye. Dengan mengatur konten, pihak berwenang dapat mengurangi kemungkinan praktik penipuan yang dapat menyesatkan pemilih.
4. Ketertiban dan Estetika Umum: Mengontrol tempat dan cara alat peraga kampanye dipajang membantu menjaga ketertiban umum dan kualitas estetika ruang publik. Hal ini dapat mencegah kekacauan dan memastikan

bahwa materi kampanye tidak menghalangi pandangan atau menimbulkan bahaya keselamatan.

5. Mendorong Kampanye yang Bertanggung Jawab: Ketika para kandidat mengetahui bahwa alat-alat kampanye mereka akan diawasi, mereka akan lebih cenderung terlibat dalam kampanye yang bertanggung jawab dan beretika. Hal ini dapat menghasilkan wacana yang lebih bijaksana dan penuh hormat selama pemilu.
6. Peningkatan Keterlibatan Pemilih: Peraturan dan pemantauan yang jelas dapat membantu pemilih lebih memahami lanskap kampanye. Ketika materi diatur dengan baik, pemilih dapat lebih mudah mengidentifikasi kandidat yang sah dan platform mereka.
7. Akuntabilitas: Pemantauan menciptakan sistem akuntabilitas bagi kandidat dan partai politik. Jika mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi, kecil kemungkinan mereka untuk melakukan praktik tidak etis, seperti vandalisme atau penggunaan materi ilegal.
8. Peningkatan Kepatuhan terhadap Hukum: Pemantauan rutin membantu memastikan bahwa kandidat mematuhi undang-undang dan peraturan pemilu, yang dapat menghasilkan proses pemilu yang lebih lancar dan perselisihan yang lebih sedikit.

Secara keseluruhan, manfaat pemantauan dan pengendalian alat-alat kampanye berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih sehat, menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan di antara para pemilih, sekaligus mendorong praktik kampanye yang etis.

Adanya pengukuran hasil kerja Kesbangpol dalam Pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye umumnya terfokus pada beberapa standar utama untuk menilai efektivitas. Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Berikut adalah beberapa pengukuran umum yang digunakan:

1. Tingkat Kepatuhan: Mengukur persentase kandidat dan partai politik yang mematuhi peraturan mengenai alat peraga kampanye. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan pengendalian dan penegakan hukum yang efektif.
2. Jumlah Pelanggaran: Melacak jumlah pelanggaran atau pelanggaran yang dilaporkan terkait dengan alat peraga kampanye dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas upaya pemantauan. Penurunan pelanggaran dari waktu ke waktu mungkin menunjukkan peningkatan kepatuhan dan kesadaran.
3. Waktu Respons: Mengukur seberapa cepat Kesbangpol merespons laporan pelanggaran dapat menunjukkan efisiensi proses pemantauan dan penegakan hukum. Waktu respons yang lebih cepat dapat meningkatkan kredibilitas lembaga tersebut.
4. Masukan Masyarakat: Survei atau masukan dari masyarakat dan kandidat dapat membantu mengukur persepsi mengenai keadilan dan efektivitas peraturan pendukung kampanye. Umpan balik positif mungkin mencerminkan keberhasilan implementasi.

5. Dampak terhadap Hasil Pemilu: Menganalisis apakah pengendalian alat-alat kampanye telah mempengaruhi hasil pemilu, seperti jumlah pemilih atau tingkat keberhasilan kandidat, dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas langkah-langkah ini.
6. Penjangkauan Edukasi: Jumlah program atau materi edukasi yang dibagikan kepada kandidat dan masyarakat mengenai peraturan alat kampanye dapat menjadi ukuran upaya proaktif untuk mendorong kepatuhan.
7. Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Besarnya kerjasama dengan lembaga pemilu lain atau penegak hukum dapat menunjukkan adanya pendekatan komprehensif dalam memantau dan mengendalikan alat-alat kampanye.
8. Berkurangnya Pengaduan: Berkurangnya pengaduan dari kandidat atau masyarakat mengenai isu-isu pendukung kampanye dapat menandakan bahwa upaya pengendalian telah berjalan efektif.

Dengan menganalisis pengukuran ini, Kesbangpol dapat menilai dampak pekerjaannya dalam mengendalikan alat peraga kampanye dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperbaiki proses pemilu di masa depan. Menurut S.P Siagian (2003 : 258), pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kesbangpol, sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pengendalian alat peraga kampanye, biasanya melakukan berbagai koreksi dan perbaikan sebagai respons terhadap penyimpangan, penyalahgunaan, dan

pemborosan yang teridentifikasi. Kemudian menurut Mondy, R.W dalam Abdul Jalaludin Sayuti (2017:118) pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut Irham Fahmi (2017:138) mengemukakan secara umum pengertian pengawasan adalah sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi misi suatu organisasi.

Meskipun tindakan spesifik mungkin berbeda tergantung wilayah dan siklus pemilu, berikut beberapa koreksi umum yang mungkin dilakukan:

1. Penguatan Peraturan: Kesbangpol dapat merevisi peraturan yang ada atau memperkenalkan pedoman baru untuk mengatasi celah atau ambiguitas yang menyebabkan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan alat bantu kampanye.
2. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan tambahan bagi staf dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu dapat membantu memastikan bahwa setiap orang memahami peraturan dan pentingnya kepatuhan. Hal ini dapat mencakup lokakarya atau sesi informasi untuk kandidat dan timnya.
3. Sistem Pemantauan yang Lebih Baik: Penerapan sistem pemantauan yang lebih kuat, seperti alat pelacakan digital atau peningkatan inspeksi lapangan, dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan dengan lebih efektif. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pemantauan.

4. Mekanisme Pelaporan yang Lebih Jelas: Membangun saluran yang lebih jelas untuk melaporkan pelanggaran atau kekhawatiran dapat mendorong lebih banyak pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi tentang penyalahgunaan atau pemborosan. Ini dapat mencakup opsi pelaporan anonim.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti komisi pemilu atau penegak hukum, dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga menghasilkan kontrol yang lebih efektif terhadap alat-alat kampanye.
6. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan yang mengatur alat kampanye dapat membantu menjaga akuntabilitas kandidat. Ketika pemilih mendapat informasi, mereka dapat melaporkan penyimpangan dengan lebih efektif.
7. Audit dan Evaluasi Reguler: Melakukan audit rutin terhadap penggunaan alat peraga kampanye dan proses pengawasan dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat menghasilkan keputusan berdasarkan data tentang koreksi yang diperlukan.
8. Mekanisme Umpan Balik: Membangun mekanisme umpan balik bagi kandidat dan masyarakat dapat memberikan wawasan berharga mengenai efektivitas peraturan dan praktik yang ada saat ini, sehingga memungkinkan dilakukannya penyesuaian tepat waktu.

9. Hukuman bagi Ketidakpatuhan: Penerapan hukuman yang lebih ketat bagi kandidat atau partai yang melanggar peraturan alat peraga kampanye dapat mencegah penyalahgunaan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan.
10. Tinjauan Pasca Pemilu: Setelah pemilu, melakukan tinjauan komprehensif terhadap proses pengawasan dan pengendalian dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan, sehingga mengarah pada praktik yang lebih baik dalam pemilu mendatang.

Dengan melakukan koreksi tersebut, Kesbangpol bertujuan untuk meningkatkan integritas proses pemilu, memastikan bahwa alat-alat kampanye digunakan secara tepat dan pemilu dilaksanakan secara adil.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan, peneliti mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol dalam pengendalian alat peraga kampanye bermanfaat dalam peningkatan Integritas Pemilu: Fungsi pengawasan langsung memainkan peran penting dalam menjaga integritas proses pemilu. Dengan memantau dan mengatur alat-alat kampanye, Kesbangpol membantu memastikan bahwa semua konstestan Pemilu bekerja secara adil, yang mana hal ini penting untuk pemilu yang adil. Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Kota Medan Peningkatan Kepatuhan melalui pengawasan yang efektif, lembaga tersebut dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kampanye secara signifikan. Hal ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan tetapi juga menumbuhkan budaya akuntabilitas di kalangan kandidat dan partai politik, sekaligus mewujudkan adanya kepercayaan dan Keyakinan terhadap proses pemilu. Ketika pemilih melihat adanya mekanisme untuk mengontrol materi kampanye, mereka akan lebih percaya pada keadilan dan transparansi pemilu.
2. Fungsi pengawasan langsung memungkinkan Kesbangpol mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan terkait alat peraga kampanye secara real-time.

Pendekatan proaktif ini memungkinkan lembaga tersebut melakukan koreksi dan perbaikan dengan cepat, sehingga meminimalkan potensi masalah yang lebih besar selama siklus pemilu. Komitmen Badan Kesbangpol Kota Medan untuk memantau dan mengevaluasi praktik pengawasannya mengarah pada perbaikan berkelanjutan dalam kerangka peraturan. Dengan belajar dari pengalaman dan masukan di masa lalu, Kesbangpol dapat menyesuaikan strateginya agar lebih mampu menghadapi tantangan pemilu mendatang.

3. Adanya Kolaborasi dan Keterlibatan lintas tugas Pengawasan ini meningkatkan efektivitas tindakan pengendalian secara keseluruhan dan mendorong tanggung jawab bersama untuk menegakkan integritas pemilu.

Kesimpulannya, Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol sangat penting untuk memastikan alat kampanye digunakan sebagaimana mestinya, sehingga menjaga proses demokrasi. Melalui pengawasan yang cermat, lembaga ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas namun juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap lingkungan demokrasi yang lebih sehat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran terhadap Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan, adapun saran dari penulis yaitu:

1. Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pengendalian alat peraga kampanye sangat penting

untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Kesbangpol dengan instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh maka disarankan agar kedepan Kesbangpol Kota Medan dapat lebih memantapkan program sosialisasi dan edukasi kepada partai politik, calon legislatif, dan masyarakat mengenai peraturan yang mengatur alat peraga kampanye, agar semua pihak memahami batasan dan kewajiban mereka. Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap aturan penggunaan alat peraga kampanye, termasuk pencabutan izin atau denda, untuk memberikan efek jera.

2. Kesbangpol Kota Medan disarankan untuk adaptif menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan mendokumentasikan penempatan alat peraga kampanye secara real-time, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
3. Kesbangpol Kota Medan harus senantiasa melakukan evaluasi dan tindak lanjut, yakni melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye dan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Jalaluddin Sayuti. 2017. *Manajemen Kantor Praktis*. Alfabeta: Bandung.
- Rosalina,. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Jakarta: Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012). h. 3., 2012., h 3.
- Akhyar Anshori, Jehan Ridho Izharsyah. *Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax*. Medan: Jurnal Audiens, 2023 .
- Ansari, B. et al. *Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas*. Jakarta: Journal of Environmental and Earth Science Vol. 5 No. 1: 26-31., 2018.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta., 2010.
- Ariyanto, Faizin Iwan. *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Menyambut Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Jombang*. : Program Studi Politik Indonesia Terapan Jombang, 2021.
- Atmodiwirio, Soebagio. *Manajemen Training*. Jakarta: Jalai Pustaka, 1993, 2019.
- Bawaslu. *Bawaslu Kota Medan Sebut Ada Banyak Alat Peraga yang Melanggar*. Kota Medan: <https://medan.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-medan-sebut-ada-banyak-alat-peraga-yang-melanggar>, 2023.
- Bender, D. *DESA - Optimization of variable structure Modelica models using*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>, Jakarta: ACM International Conference Proceeding Series, 18, 2018.
- Bernadine R. Wirjana dan Susilo Supardo. *Kepemimpinan: Dasar-dasar Pengembangannya*. Yogyakarta.: Andi Offset, 2017.
- Cicik, T., Cahyo, P. A., & Sawitri, D. *Sop Administrasi Pemerintahan*., Jakarta: CV. Literasi Nusantara, 2022.
- Danim, Sudarwan. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok* . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017.

- Disman MS. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Universitas Gunadharma, 2018.
- Fadli, M. R., *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Humanika,, 2021.
- Feriyanto, Andri & Shyta Triana, Endang . *Pengantar Manajemen (3*. Yogyakarta: Media Tera, 2017.
- G.R. Terry dalam R.Supomo dan Eti Nurhayati. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Hamalik, Oemar. *roses Belajar mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara., 2018.
- Hamidi. *Metode penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press, 2010.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Jakarta: BPFEE, 2019.
- Kerlinger dan Padhazur. *Korelasi dan Analisis Regresi*. Yogyakarta.: Nur Cahya, 2016.
- Lindawati, S., Hendri, M., dan Hutahaen, J. *Pemasaran Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Musakabe, H. *Pemimpin dan Krisis Multidimensi, Etika dan Moralitas*. Jakarta: Yayasan Citra Insan Pembaru, 2001.
- Nasution, Muslimin. *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*. Bogor: IPB Press, 2018.
- R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Ramadana,. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jakarta: Jurnal administrasi publik, 1(6), 1068-1076., 2017.
- Richard M. Steers,. *Efektivitas Organisasi*., Yogyakarta.: Pustaka Pelajar,, 2009, h.53.
- Rohiat. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktik*. Bandung : PT Refika: PT Refika, 2010, h. 21.
- Siagian, P Sondang. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Bandung: PT. Gunung Agung, 2018.
- Sidiono. *Jurnal Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan*. Cirebon: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, 2022.

- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Jakarta : Ghalia Indonesia., 2024.
- Siti Hajar. *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Stoner, James A.F, dkk. *Manajemen*. Jakarta: PT Prenhalindo., 1996.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press., 2002.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zaenab, Siti. . *Komunikasi Massa: Sebuah Pengantar Manajemen*. Sidoarjo: Zifatama Publishing., 2017.

LAMPIRAN



Acc. 17/7/2024.
Dr. Jehan Radha Zaharsyah, M.P.
NIDN : 0117019201

Daftar Wawancara

Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan

Penelitian
Oleh:

Nama : Aisyah Rahmi Dalimunte
NPM : 1903100067

Pertanyaan Kategorisasi/Indikator pengawasan antara lain:

A. Adanya Penentuan standar hasil kerja Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan

1. Apakah Badan Kesbangpol Kota berperan dan terlibat secara langsung dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan ?
2. Apakah ada fungsi pengawasan langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan ?
3. Apakah ada penentuan standar hasil kerja Kesbangpol Badan Kesbangpol dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan

B. Adanya Pengukuran hasil pekerjaan Kesbangpol.

4. Apakah ada pengukuran hasil pekerjaan Badan Kesbangpol Kota Medan dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan ?
5. Apakah pengukuran hasil pekerjaan Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan, berjalan efektif dan mencapai hasil sebagaimana yang sudah direncanakan ?
6. Apa kendala dan solusi yang ditemui dalam rangka efektifitas pengukuran hasil pekerjaan Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan ?

C. Adanya koreksi terhadap sesuatu yang mungkin terjadi (Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan).

7. Apakah ada dilakukan upaya koreksi terhadap penyimpangan aspek pengawasan langsung yang mungkin terjadi (Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan).
8. Apakah koreksi terhadap penyimpangan aspek pengawasan langsung tersebut memberi manfaat pada orientasi tugas Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan ?
9. Siapakah atau unit pengawasan manakah yang melakukan koreksi terhadap yang mungkin terjadi (Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan). Dalam memenuhi efektifitas kinerja Badan Kesbangpol Kota Medan dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan.
10. Bagaimana model pemantauan yang dilakukan oleh kesbangpol dalam menertibkan alat peraga kampanye ?
11. Siapa saja Orang/Badan yang terlibat dalam proses penertiban alat peraga kampanye tersebut ?
12. Berapa lama waktu yang ditentukan kesbangpol dalam menertibkan alat peraga kampanye ?
13. Bagaimana bentuk laporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kesbangpol dalam menertibkan alat peraga kampanye ?
14. Bagaimana bentuk pelanggaran dan penyimpangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh paslon/calon independent dalam pemilu ?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menyalah curi ini agar diabaikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1261/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 13 Muharram 1446 H
19 Juli 2024 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : AISYAH RAHMI DALIMUNTE
N P M : 1903100067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL
DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA
MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN/0030017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Nomor 17

Medan Johor, Medan, Sumatera Utara 20143

Pos-el bankesbangpol@pemekmedan.go.id

Medan, 06 Agustus 2024

Nomor : 000.9/0282
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Tempat

Berdasarkan Surat Keterangan Riset Nomor 000/1924 tanggal 26 Juli 2024 dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan untuk pengambilan data /riset pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan bahwasanya mahasiswa/i yang bernama :

No.	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Aisyah Rahmi Dalimunte	1903100067	Ilmu Administrasi Politik

Telah selesai mengambil data dan riset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hasil Laporan Pengambilan Data / Riset diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sebagai pertinggal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

ANDY MARIO SIREGAR, AP.S.Sos
Pembina Tk. I (I/b)
NIP 197610061995111001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila web-site surat ini tetap tidak terdapat nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BA-N-PT/Ak.KP/PT/D/12/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fkip.umstu.ac.id | fkip@umstu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

SK-1

PERMCHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 2024.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Aisyah Rahmi Dalimurte
 NPM : 1903100067
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 142 SKS, IP Kumulatif : 3,41

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi Pengawasan Langsung badan Kesbangpol Lemas Dalam Penertiban alat kerja kampanye Kampanye 2024 di Kota Medan	<i>2/5/2024 dan [Signature]</i>
2	Upaya Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di kota Medan	
3	Efektifitas Pelayanan Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) di kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
 1. Tanda bukti lunas beban SPP telah berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
 Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 21 Mei 2024
 Ketua
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
[Signature]
 (Ananda Mahadika, S.Sos, MSP)
 NIDN: 012218801

Pemohon,
[Signature]
 (Aisyah Rahmi Dalimurte)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
[Signature]
 (Dr. Jehan Ridho Riharyah, M.Si)
 NIDN: 0117619201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 833/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **21 Mei 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **AISYAH RAHMI DALIMUNTE**
N P M : 1903100067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL
DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA
MEDAN**

Pembimbing : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 057.19.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 21 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 14 Dzulqo'idah 1445 H
22 Mei 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Uraian mengenai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> | fisip@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 Juni 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aisyah Rahmi Dalimunte
N P M : 1903100067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor.. BSP../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 22 Mei..... dengan judul sebagai berikut :

"Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kebangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan"

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Dr. Jehan Ridho Zaharyal, M.Si)
NIDN: 0117 019201

Pemohon,

(Aisyah Rahmi Dalimunte)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1036/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAR	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	RIO SENTANA	2003100020	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA SENA KABUPATEN DELI SERDANG
2	MUHAMMAD SOLEH RIONGA	2003100013	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI AGUATITING KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG MEDAN KABUPATEN LABUHAN BATU
3	IAIDAH HARDI SYAHPUTRI	2003100044	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	STRATEGI GAYA KEPIMPINAN RESPONSIF GENDER KEPALA SEKOLAH DALAM OPTIMALISASI PENGUJULAN IKS NURUL HSNAN BUKIT SELAMAT RIAU
4	AISYAH RAHMI DALIMUNTE	1903100067	DEDI AMRZAL, S.Sos., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BAHAN KESBANKPOL DALAM PENERBITAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MEDAN
5	FATHI FAUZI DALIMUNTHE	2003100005	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEAH NULAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN

Medan, 19 Dzulhijah 1445 H
20 Juni 2024 M
Dekan
(Dr. ARIENI SANJIT, S.Sos., MSP.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/MBAN-PT/IAK/KP/PT/XX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id *f: fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Slc-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSIS

Nama Lengkap : Zisyah Rahmi Dalumube
N P M : 1903100067
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : "Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kepegawaian dalam Penertiban Alat Peralat Kampanye di Kota Medan"

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20-05-2024	Bimbingan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.	H
2.	22-05-2024	Bimbingan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, uraian teoritis.	H
3.	12-06-2024	Bimbingan rumusan tesis, jenis penelitian, kerangka konsep, dan kategorisasi penelitian.	H
4.	13-06-2024	Bimbingan tentang informan penelitian, teknik pengumpulan data.	H
5.	14-08-2024	Bimbingan draft wawancara dan acc wawancara.	H.
6.	15-08-2024	Bimbingan abstrak, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran.	H
7.	16-08-2024	Bimbingan abstrak, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran.	H
8.	17-08-2024	Bimbingan abstrak, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran.	H
9.	21-08-2024	Acc.	H

Medan, 21 Agustus 2024.


Ketua Program Studi,
Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0030017402


Pembimbing,
Ananda Mahasika S.Sos.,MSP
NIDN: 012218801


Pembimbing,
Dr. Jehan Rihho Riharyah, M.Si
NIDN: 0117019201





UMSU
Tinggi | Cerdas | Terpercaya
Bila mengembuskan surat ini, agar dicatatkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02323/KET/II.8-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : AISYAH RAHMI DALIMUNTE
NPM : 1903100067
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Safar 1446 H
14 Agustus 2024 M
Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 856/KET/KESKAP/VIII/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Aisyah Rahmi Dalimunte.
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan
Halaman : 13 Halaman
Penulis : Aisyah Rahmi Dalimunte.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Agustus 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1515/UND/II.3.AU/UMSU-03/IF/2024

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	AISYAH RAHMI DALIMUNTE	1903100067	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AF.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MEDAN
2						
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.


total : 100%

28/08/24
16:00

Medan, 22 Shafar 1445 H
27 Agustus 2024 M

Ditandatangani oleh :

Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Hum



Ketua
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Sekretaris
Ns.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Aisyah Rahmi Dalimunte
NPM : 1903100067
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 27 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sirao No.13
Anak ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Nama Orngtua
a. Ayah : Alm. Junjung Dalimunthe
b. Ibu : Erwati Penyalai
Alamat Orngtua : Jl. Sirao No.13

II. PENDIDIKAN

1. MIN Gunungsitoli
2. SMP Negeri 3 Gunungsitoli
3. SMA Negeri 1 Gunungsitoli
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara